



Pandangan Syariat Islam Dan Hukum Positif Di Indonesia Tentang Memukul Anak Usia Sepuluh Tahun Yang Tidak Sholat

<https://doi.org/10.33096/pkthfq36>

Muhammad Akmal¹, Andi Bunyamin², Ariesthina Laelah³, Nur Setiawati⁴
Fakultas Agama Islam, Universitas Muslim Indonesia, Makassar, Indonesia
 Author Corresponding: 05120210028@umi.ac.id

Abstrak

Penelitian ini membahas pandangan syariat Islam dan hukum positif di Indonesia terkait memukul anak usia sepuluh tahun yang tidak melaksanakan sholat. Dalam syariat Islam, terdapat hadis yang secara eksplisit menganjurkan orang tua untuk memukul anak sebagai bentuk pendidikan ketika anak telah berusia sepuluh tahun dan tidak melaksanakan sholat. Namun, perintah tersebut menimbulkan perdebatan ketika dikontekstualisasikan dalam hukum positif Indonesia, khususnya dalam Undang-Undang Perlindungan Anak yang melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui interpretasi kedua sistem hukum tersebut yang mayoritas di adopsi oleh sebagian besar masyarakat di Indonesia serta relevansinya dalam konteks pendidikan anak. Metode yang digunakan adalah studi literatur dengan pendekatan yuridis dan deskriptif analitis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dalam syariat Islam, tindakan tersebut dibolehkan dalam batas edukatif dan tanpa menyakiti fisik atau mental anak. Sementara itu, dalam hukum positif Indonesia, tindakan memukul anak dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hukum apabila menimbulkan dampak psikis atau fisik. Penelitian ini menyarankan perlunya pendekatan pendidikan yang lebih manusiawi dan integratif antara nilai-nilai agama dan perlindungan hukum anak di Indonesia.

Kata Kunci : Memukul; Islam; Hukum; Sholat.

Abstract

This study discusses the views of Islamic sharia and positive laws in Indonesia related to hitting ten-year-old children who do not perform prayers. In Islamic law, there is a hadith that explicitly encourages parents to beat their children as a form of education when the child is ten years old and does not perform prayers. However, the order raises debate when contextualized in Indonesia's positive law, especially in the Child Protection Law which prohibits all forms of violence against children. This study aims to find out the interpretation of the two legal systems which are mostly adopted by most people in Indonesia and their relevance in the context of children's education. The method employed is a literature study with a juridical and descriptive-analytical approach. The results of the study show that in Islamic law, such actions are allowed within educational limits and without physically or mentally harming children. Meanwhile, in Indonesia's positive law, the act of hitting a child can be categorized as a violation of the law if it causes psychological or physical impacts. This study suggests the need for a more humane and integrative educational approach between religious values and the legal protection of children in Indonesia.

Keywords: Hitting; Islamic Law; Pray.

Pendahuluan

Sholat ialah kewajiban fundamental bagi Muslim yang telah baligh dan berakal, merupakan rukun Islam kedua setelah syahadat. Kedudukannya sangat tinggi dalam ajaran Islam; Sholat adalah tiang agama dan pilar kehidupan. Meninggalkan Sholat berarti mengabaikan pondasi agama dan kehidupan, hilanglah perlindungan dari perbuatan tercela, dan terbuka jalan menuju azab Allah SWT serta kekufuran, mengakibatkan segala amal kebaikan menjadi sia-sia di sisi-Nya (Hasibuan, 2021).

Sholat adalah anugerah langsung Allah SWT kepada Nabi Muhammad SAW saat Isra' Mi'raj, diwahyukan tanpa perantara. Awalnya diwajibkan lima puluh waktu, namun atas permohonan Nabi Muhammad SAW, dikurangi menjadi lima waktu sehari. Hadis, sumber ajaran Islam setelah Al-Qur'an, memuat sabda, perbuatan, persetujuan, dan sifat Nabi Muhammad SAW, menjadi pedoman hidup umat Islam (Apriyanti et al., 2024). Pemahaman dan pengamalan hadis sangat krusial dalam kehidupan sehari-hari.

Al-Qur'an merupakan sumber primer dalam penyelesaian berbagai permasalahan. Namun, jika penjelasan Al-Qur'an bersifat umum dan belum cukup untuk menyelesaikan suatu permasalahan, maka Hadis dapat digunakan sebagai rujukan sekunder untuk memberikan penjelasan yang lebih rinci dan spesifik. Apabila Hadis pun belum memberikan solusi yang komprehensif, maka *ijma'* dan *qiyas* dapat diintegrasikan untuk memperoleh pemahaman yang lebih luas dan mendalam.

Salah satu isu yang ditekankan oleh Nabi Muhammad SAW adalah pelaksanaan Sholat. Beliau menyampaikan pesan tersebut melalui berbagai pendekatan komunikatif, termasuk larangan, perintah, doa, dan bahkan ujaran yang bersifat tegas, seperti perintah untuk memberikan hukuman fisik kepada anak yang meninggalkan Sholat setelah mencapai usia sepuluh tahun. Perintah ini menunjukkan penggunaan kekerasan verbal yang diwujudkan dalam tindakan fisik (Ansory, 2024).

Beberapa Hadis yang membahas tentang hukuman fisik bagi anak yang meninggalkan Sholat diriwayatkan oleh Abu Dawud, At-Tirmidzi, dan Ahmad bin Hambal dalam kitab-kitab hadis mereka. Hadis ini menetapkan usia sepuluh tahun sebagai batas minimal untuk kewajiban Sholat. Anak yang berusia sepuluh tahun ke atas dan meninggalkan Sholat dianjurkan untuk diberi sanksi berupa pukulan, asalkan tidak melukai wajah. Sanksi ini menunjukkan keseriusan pelanggaran tersebut. Mazhab Syafi'i mengadopsi sanksi ini sebagai pedoman. Albani, dalam *Shahih Sunan Abu Dawud*, mengklasifikasikan hadis ini sebagai hadis hasan shahih.

Orang tua, menyadari amanah Allah SWT atas anak-anak mereka, berupaya mendidik mereka menjadi individu yang berakhlak mulia dan bermanfaat bagi umat. Harapan ini umumnya telah ada sejak masa kehamilan. Oleh karena itu, pembiasaan Sholat sejak dini sangat penting agar menjadi perilaku otomatis dan tertanam kuat dalam diri anak (Hayati, 2020).

Pendidikan anak merupakan proses perkembangan holistik yang idealnya bermula sejak masa bayi dan berkelanjutan sepanjang siklus hidupnya. Interaksi awal antara orangtua dan anak, ditandai oleh perlakuan yang penuh kasih sayang dan responsif terhadap kebutuhan perkembangannya, berperan sangat penting dalam membangun fondasi psikososial yang sehat. Oleh karena itu, pengembangan metodologi pendidikan yang efektif, berbasis bukti empiris, dan berorientasi pada kesejahteraan anak merupakan suatu keharusan (Agusniatih & M, 2019).

Dalam konteks masyarakat modern yang mengedepankan prinsip hak asasi manusia dan pemahaman mendalam tentang perkembangan psikologi anak, penggunaan hukuman fisik sebagai metode disiplin dianggap sebagai pendekatan yang sudah usang, tidak efektif, dan berpotensi traumatis. Meskipun praktik tersebut mungkin pernah lazim di masa lalu dalam konteks sosial budaya yang berbeda, pendekatan ini bertentangan dengan prinsip-prinsip

pendidikan modern yang menekankan pengembangan potensi anak secara holistik, penghormatan terhadap martabat anak sebagai individu, dan pencegahan segala bentuk kekerasan. Hukuman fisik, seperti pukulan, dapat mengakibatkan trauma psikologis jangka panjang yang berdampak negatif pada perkembangan kepribadian, menurunkan kepercayaan diri, dan menciptakan lingkungan yang tidak kondusif bagi pertumbuhan emosional dan sosial yang optimal.

Interpretasi terhadap hadis yang membahas tentang "memukul anak yang tidak sholat" membutuhkan pendekatan analitis yang kritis, sensitif terhadap konteks, dan berlandaskan pemahaman yang komprehensif. Pemahaman yang literal dan sempit dapat menyebabkan misinterpretasi dan kesimpulan yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal yang diajarkan dalam ajaran Islam. Meskipun terdapat beberapa teks yang menyinggung praktik tersebut, hal ini perlu dikaji secara komparatif dan diinterpretasikan sejalan dengan prinsip-prinsip utama Islam yang menekankan *rahmatan lil-'alamin*, keadilan, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Suatu analisis yang komprehensif menuntut pertimbangan terhadap konteks historis, sosial budaya, dan perkembangan ilmu pengetahuan psikologi anak untuk menghindari kesalahpahaman dan interpretasi yang tidak sejalan dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Landasan hukum yang melindungi hak anak telah tertuang dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, khususnya Pasal 76C yang secara eksplisit melarang segala bentuk kekerasan terhadap anak. Namun, munculnya hadis yang membahas tentang hukuman fisik bagi anak yang meninggalkan sholat menimbulkan pertanyaan mendasar mengenai konteks historis, sosiologis, dan teologisnya.

Sebabnya, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara mendalam hadis yang membahas tentang pemukulan anak yang tidak sholat, dengan menguji relevansinya dalam konteks hukum positif Indonesia dan prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM) yang menjamin perlindungan hak-hak anak. Analisis ini akan mempertimbangkan pandangan yang menyatakan bahwa metode pendidikan yang berbasis kekerasan merupakan pendekatan yang tidak efektif dan berpotensi merusak perkembangan intelektual dan emosional anak.

Berdasarkan telaah komprehensif literatur yang relevan, mencakup kajian hadis, pendapat para ulama, referensi keilmuan, dan analisis hukum positif Indonesia, penelitian ini akan membahas secara mendalam isu memukul terhadap anak yang tidak melaksanakan sholat. Oleh karena itu, penelitian ini berjudul "Pandangan Syariat Islam dan Hukum Positif di Indonesia tentang Memukul Anak Usia Sepuluh Tahun yang Tidak Sholat".

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan Studi kepustakaan dengan pendekatan kualitatif untuk mengkaji pandangan Syariat Islam dan hukum positif Indonesia mengenai praktik memukul anak 10 tahun yang tidak melaksanakan sholat. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan analisis mendalam terhadap kompleksitas isu ini, yang membutuhkan pemahaman kontekstual, interpretatif, dan nilai-nilai yang terkandung di dalamnya. Metode yang digunakan adalah studi pustaka komprehensif yang mencakup tiga aspek utama. Pertama, analisis teks hadis yang relevan, mempertimbangkan konteks historis, sosial, dan budaya untuk menghindari interpretasi yang sempit dan tidak relevan dengan perkembangan zaman. Kedua, kajian pustaka mencakup berbagai pandangan ulama, baik klasik maupun kontemporer, mengenai pendidikan anak dalam Islam, mengungkapkan perbedaan pendapat dan perkembangan interpretasi seiring waktu. Ketiga, penelitian ini menelaah secara detail peraturan perundang-undangan di Indonesia, khususnya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, untuk membandingkan dan mengkontraskan dengan pandangan Syariat Islam.

Hasil dan Pembahasan

Sholat, rukun Islam kedua setelah syahadat, merupakan ibadah yang paling utama dan sempurna. Sholat mencakup berbagai bentuk ibadah, seperti zikir kepada Allah SWT, tilawah Al-Qur'an, berdiri menghadap kiblat, ruku', sujud, doa, tasbih, dan takbir. Sholat merupakan inti dari seluruh ibadah fisik. Kewajiban sholat dibebankan kepada Nabi Muhammad SAW pada peristiwa Isra' Mi'raj, menunjukkan kedudukan dan keutamaan sholat yang agung di sisi Allah SWT (Andis, 2021).

Interpretasi Syariat Islam Tentang Memukul Anak Sepuluh Tahun yang Tidak Sholat

Sholat menempati posisi sentral dalam ajaran Islam, sebagaimana kepala bagi tubuh. Fungsi sholat sebagai penguat rukun Islam lainnya berasal dari sifatnya sebagai interaksi langsung antara hamba dan Tuhan. (Al-Muqaddam, 2024) Kewajiban melaksanakan sholat ditegaskan Allah SWT melalui wahyu dan berbagai dalil Al-Qur'an dan Hadis, menunjukkan pentingnya ibadah ini.

Berdasarkan pada beberapa firman Allah SWT dalam al-Qur'an salah satu topik utama yang sering wahyukan adalah setiap muslim yang *mukallaf* diperintahkan untuk melaksanakan sholat lima waktu dalam sehari (Zein, 2015). Sebagaimana firman Allah SWT. di QS. An-Nisa' ayat 103:

فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَادْكُرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُعُودًا وَعَلَىٰ جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنْتُمْ فَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ كَانَتْ عَلَى ٱلْمُؤْمِنِينَ كِتَابًا مَّوْقُوتًا

Terjemahnya:

“Apabila kamu telah menyelesaikan sholat, berzikirlah kepada Allah (mengingat dan menyebut-Nya), baik ketika kamu berdiri, sholat duduk, maupun berbaring. Apabila kamu telah merasa aman, laksanakanlah sholat itu (dengan sempurna). Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban yang waktunya telah ditentukan atas orang-orang mukmin”

Quraish Shihab, dalam *Tafsir Al-Mishbah*, menginterpretasikan ayat yang membahas sholat sebagai kewajiban yang terikat pada batas waktu tertentu. Akan tetapi, terdapat pula interpretasi alternatif yang menekankan kontinuitas dan keabadian kewajiban sholat (Shihab, 2018). Pendukung interpretasi kedua, yang meliputi sejumlah ulama, berpendapat bahwa penetapan waktu-waktu sholat merupakan bagian integral dari sistematika temporal dalam Islam, yang bertujuan untuk mendidik umat dalam perencanaan dan manajemen waktu, baik jangka pendek maupun Panjang.

An-Nisa 102 menjelaskan pelaksanaan sholat dalam kondisi darurat (sholat khauf), di mana sebagian jamaah bergantian antara sholat dan berjaga. Nabi SAW menunjukkan fleksibilitas dalam praktiknya, termasuk sholat dalam posisi duduk, sesuai kebutuhan situasi. Posisi ayat ini di antara pembahasan perceraian memicu perbedaan pendapat tentang relevansinya dengan tema rumah tangga. Beberapa ulama, seperti Muhammad Thahir ibn Asyur, menekankan bahwa Al-Qur'an bukan kitab yang tersusun sistematis secara tematik, melainkan kitab petunjuk dan peringatan (Fatmawati, 2020).

Terdapat berbagai interpretasi ulama mengenai ayat sholat sebagai pencegah kemungkaran: harfiah (sholat mencegah kekejian, meskipun kemungkaran mungkin tetap terjadi), dan interpretasi sebagai doa atau ajakan menuju jalan Allah (Tabataba'i dalam Tafsir Al-Mizan). Intinya, sholat bertujuan mencegah kemungkaran melalui pembinaan spiritual (Yunan, 2021). Namun, efektivitas pencegahan tersebut bergantung pada kualitas sholat, terutama kekhusyukan dan keikhlasan dalam pelaksanaannya. Kurangnya dzikir atau kealpaan dalam menghayati sholat dapat mengurangi efektivitasnya.

Muhammad Thahir Ibn Asyur menafsirkan kata "tanhaa" (menghalang) secara majazi, sehingga ayat tersebut menyamakan substansi sholat dengan fungsi pelarangan (Aulassyahied,

2022). Sholat, baik secara lisan maupun gerakan fisik, mengandung unsur-unsur yang mengingatkan kepada Allah, sehingga berfungsi sebagai pengingat yang mencegah perbuatan tercela. Manfaat sholat tersebut bersifat individual, meningkatkan ketakwaan dan menjauhkan dari kedurhakaan. Penetapan waktu sholat yang berbeda-beda (siang dan malam) dimaksudkan untuk memperkuat efek peringatan dan nasihat tersebut. Hadis yang diriwayatkan Imam Ahmad mengenai seseorang yang sholat di malam hari tetapi mencuri di pagi hari, menunjukkan bahwa sholat tetap memiliki efek pencegahan, meskipun tidak menjamin terhindarnya seseorang dari semua perbuatan dosa (Abdillah, 2024).

Tidak hanya ada dalam al-Qur'an, dalam hadis pun banyak sekali perintah sholat dan ketentuan-ketentuannya. Bahkan dalam salah satu riwayat Rasulullah saw. Beliau Memberikan *rukhsah* (keringanan) untuk sholat bagi mereka yang sedang sakit. Imran bin Husain mengatakan, "Aku pernah terkena penyakit wasir (ambeien) lalu aku bertanya kepada Rasulullah (tentang tata cara sholatnya)". Beliau pun menjawab:

صَلِّ قَائِمًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ

Artinya:

“Siapa yang sholat dengan berdiri maka itulah yang utama. Dan siapa yang sholat sambil duduk maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat dengan berdiri. Dan siapa yang sholat sambil berbaring (dalam riwayat lain: sambil berbaring dengan salah satu sisi lambungnya) maka ia mendapatkan setengah pahala orang yang sholat sambil duduk”.

Sumber-sumber keagamaan, baik Al-Qur'an maupun Hadis, menjelaskan berbagai ketentuan terkait pelaksanaan sholat, termasuk dispensasi bagi individu yang mengalami kondisi kesehatan tertentu (Al-Albani, 2017). Riwayat dari Imran bin Husain mencatat nasehat Nabi Muhammad SAW mengenai tata cara sholat bagi penderita wasir. Meskipun posisi berdiri merupakan rukun sholat yang esensial, Hadis memberikan keringanan (*rukhsah*) bagi mereka yang mengalami keterbatasan fisik untuk melaksanakan sholat dengan duduk. Al-Bukhari menafsirkan istilah "tidur" dalam konteks Hadis tersebut sebagai posisi berbaring (Millah et al., 2024). Interpretasi yang sama juga dikemukakan oleh Affan berdasarkan keterangan dari Abdul Warits. Hadis tersebut selanjutnya mencatat bahwa sholat yang dikerjakan dalam posisi duduk memperoleh separuh pahala dibandingkan sholat yang dikerjakan dalam posisi berdiri.

Hadis Nabi Muhammad SAW memberikan pedoman dalam pendidikan Islam. Dalam konteks ini, muncul pula hadis Nabi Muhammad saw. yang menganjurkan orang tua untuk memerintahkan anaknya mengerjakan sholat sejak usia tujuh tahun, dan apabila tidak mengerjakannya pada usia sepuluh tahun, maka diperbolehkan untuk diberi hukuman berupa pukulan.

"مُرُوا أَوْلَادَكُمْ بِالصَّلَاةِ وَهُمْ أَبْنَاءُ سَبْعِ سِنِينَ وَاصْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَبْنَاءُ عَشْرِ سِنِينَ وَفَرِّقُوا بَيْنَهُمْ فِي الْمَضَاجِعِ "

"Rasulullah SAW bersabda, 'Perintahkanlah anak-anak kalian agar menunaikan sholat ketika mereka berumur tujuh tahun dan pukullah mereka agar menunaikannya ketika mereka berumur sepuluh tahun. Selain itu, pisahkanlah antara mereka dalam hal tempat tidur.”

Hadis Nabi Muhammad SAW, menetapkan usia tujuh tahun sebagai awal perintah sholat, dengan hukuman fisik diperbolehkan jika keengganan berlanjut hingga usia sepuluh tahun. Analisis gramatikal menunjukkan bahwa "*awlaadukum*" merujuk pada semua anak, "*bis-shalaati*" mencakup aspek sholat yang benar, "*wa hum abnaau sab'i siniin*" menekankan kebiasaan sejak dini, dan "*wadribuhum 'alaiha*" merujuk pada hukuman disiplin. Hadis ini diklasifikasikan Hasan Shahih oleh At-Tirmidzi.

Hadis ini menegaskan pentingnya sholat sebagai dasar pendidikan anak, dengan instruksi tegas Nabi Muhammad SAW untuk mengajarkan ibadah ini. Analisis semantik diperlukan untuk memahami kata "daraba" (memukul), yang memiliki keragaman makna dalam konteks Al-Qur'an dan bahasa Arab klasik. Secara etimologis, "daraba" berarti "memukul sesuatu ke sesuatu yang lain," tetapi juga dapat berarti "berpergian." (Yuliani, 2020). Penafsiran ayat-ayat Al-Qur'an yang menggunakan akar kata ini menunjukkan berbagai konotasi, tidak selalu berarti kekerasan fisik, tetapi juga dapat berarti bepergian untuk tujuan rekreasi, penjelajahan alam, atau tujuan konstruktif lainnya (Jawawi, 2023).

Hadis ini menggunakan kata kerja imperatif, "murû" atau "allimû" dalam beberapa versi, yang menunjukkan instruksi yang jelas. Teori Yusuf al-Qardhawi dalam karyanya *Kayfa Nata'ammal Ma'a al-Sunnah al-Nabawiyyah* menawarkan kerangka pemahaman yang relevan (Ubaidillah, 2019). Al-Qardhawi membedakan antara tujuan tetap dan cara fleksibel dalam hadis Nabi. Tujuan syariat yang terkandung dalam hadis bersifat tetap dan universal, sedangkan cara pelaksanaannya dapat disesuaikan dengan konteks zaman.

Ibadah seperti sholat dan puasa memiliki peran yang signifikan dalam membentuk karakter individu yang memiliki kesadaran dan fungsi kognitif yang optimal. Sistematis tauhid mengamanatkan bahwa setiap perintah Allah disertai dengan balasan yang setimpal, dengan besar kecilnya pahala yang bergantung pada kadar keikhlasan pelakunya. Oleh karena itu, keikhlasan menjadi faktor penting dalam menjalankan ibadah, termasuk sholat. Al-Qurtubi dalam tafsirnya menjelaskan berbagai cara untuk menyelamatkan keluarga dari siksa neraka, yang diuraikan dalam beberapa hadis Nabi (El-Rasheed, 2023). Hadis yang memerintahkan orang tua untuk mengajarkan sholat kepada anak usia sepuluh tahun sering ditafsirkan sebagai dasar pemberian hukuman fisik jika anak menolak.

Pendapat Ulama Mengenai Hadis Memukul Anak yang Tidak Sholat

Syekh Fauzan dalam *Ighātsatul Mustafid bi-Sharḥ Kitāb at-Tauḥīd* menyatakan bahwa pemukulan dapat dianggap sebagai salah satu metode pedagogis yang dibolehkan dalam konteks pendidikan dan pengasuhan, yang dapat dilakukan oleh guru, pendidik, orang tua, dan bahkan suami terhadap istri yang menunjukkan keengganan atau ketidakpatuhan. Namun, ia menegaskan bahwa ada batasan yang jelas, yaitu bahwa pemukulan tidak boleh mengakibatkan cedera fisik yang serius (Ubaidillah, 2019). Namun, rumusan "pukulan secukupnya" dianggap tidak tepat dan berpotensi multitafsir, sehingga perlu klarifikasi lebih lanjut untuk menghindari ambiguitas dan kesalahpahaman dalam penerapannya.

Menurut Ibnu Qayyim membatasi jumlah pukulan dalam mendidik anak untuk menunaikan sholat maksimal sepuluh kali, menggunakan analogi dengan pemukulan suami terhadap istri (Yuliani, 2020). Namun, analogi ini dipertanyakan karena terdapat perbedaan signifikan antara anak usia sepuluh tahun dengan wanita dewasa yang sudah menikah, terutama dari aspek kematangan fisik dan psikologis.

Namun, Mazhab Syafi'i menolak Hadis tersebut dengan argumentasi bahwa penerapan Hadis ini akan berujung pada kewajiban membunuh orang yang sengaja meninggalkan sholat setelah baligh. Para ulama Syafi'i berpendapat bahwa jika anak yang belum baligh saja dapat menerima hukuman berupa pukulan, maka orang yang sudah baligh yang meninggalkan sholat secara sengaja berhak menerima hukuman yang lebih berat, bahkan hingga pada hukuman mati (Rifa'i, 2018).

Lain halnya Prof. Quraish Shihab, secara tidak langsung membahas pemukulan anak, tekanan tanggung jawab orang tua dalam pendidikan anak dan peringatan berdampak negatif dari kelalaian, baik bagi anak maupun orang tua. Oleh karena itu, pentingnya pendekatan yang hati-hati sangat ditekankan (Zulfa & Tajib, 2025).

Senada dengan itu, Khalid Ahmad Asy-Syantut, dalam *Tarbiyatul Athfal fil-Ahadith asy-Syarif*, menjelaskan bahwa hukuman dalam pendidikan Islam harus didasarkan pada kasih sayang, kelembutan, dan hikmah (Pagala & Izhar, 2025). Orang tua perlu memahami metode perintah yang tepat, karena setiap anak unik. Beliau menganalogikan hukuman sebagai obat: dosis yang tepat efektif, sedangkan dosis berlebihan justru membahayakan.

Hadis-Hadis tersebut dapat dikaji melalui lensa *Maqasid al-Syari'ah*, sebuah konsep yang dirintis oleh Al-Juwaini, disempurnakan oleh Al-Ghazali, dan disistematisasi oleh Imam al-Syatibi. Penafsiran Hadis yang diperintahkan pemukulan anak perlu mempertimbangkan konteks sosio-historis masa Nabi, bukan hanya secara tekstual, sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh. *Maqasid al-Syari'ah*, dalam perkembangan *Ushul Fiqh*, menjadi pendekatan krusial untuk memahami tujuan syariat Islam. Penerapannya pada Hadis tentang pemukulan anak yang menolak sholat di usia sepuluh tahun menunjukkan bahwa, meskipun secara tekstual Hadis tersebut tampak melegitimasi hukuman fisik, *Maqasid al-Syari'ah* menekankan pentingnya mempertimbangkan tujuan utamanya: *hifz ad-din* (menjaga agama anak), tanpa mengorbankan *hifz an-nafs* (keselamatan jiwa) dan *hifz al-aql* (perkembangan akal). Oleh karena itu, setiap hukuman harus mempertimbangkan dampak psikologis dan fisiknya, serta selaras dengan prinsip kemaslahatan Islam.

Interpretasi sempit terhadap Hadis Abu Daud tentang pemukulan anak dalam konteks mengajarkan sholat dapat memicu kesimpulan keliru bahwa kekerasan diperbolehkan dalam pendidikan Islam. Padahal, banyak Hadis lain yang menekankan pendidikan yang penuh kasih sayang dan kelembutan. Tidak ada riwayat yang menunjukkan Nabi Muhammad SAW melakukan kekerasan, kecuali dalam jihad.

Metode Pendidikan dalam Islam

Pendidikan, khususnya dalam Islam, memiliki peran vital dalam mengaktualisasikan fitrah manusia sebagai makhluk bertauhid dan berakhlak mulia. Pendidikan Islam fokus pada penguatan keimanan, pembentukan akhlak, dan ketaatan kepada Allah, menghasilkan individu yang cerdas secara intelektual dan luhur secara spiritual dan moral (Imran et al., 2022). Ibnu Khaldun berpendapat bahwa pendidikan berbasis paksaan dan kekerasan dapat mengakibatkan anak tumbuh menjadi pribadi yang kasar, labil emosional, kurang kreatif, sering berbohong, dan cenderung melakukan tindakan buruk untuk menghindari hukuman, bahkan sampai berbohong, berintrik, dan melakukan kejahatan (Sukatin et al., 2020).

Keberhasilan mendidik anak bergantung pada profesionalisme pendidik atau orang tua sebagai teladan. Allah SWT., sebagai pendidik alam semesta dalam Al-Qur'an, menjadi contoh bagaimana mengajarkan ajaran Ilahi dengan bahasa yang mudah dipahami. Keberhasilan Allah dalam membimbing manusia dapat menjadi inspirasi bagi orang tua untuk mencapai keberhasilan serupa dalam mendidik anak (Bunyamin & Pilo, 2023).

Selain mengajarkan materi, orang tua perlu membimbing anak agar terhindar dari perilaku negatif yang menghambat perkembangannya. Buku *Tarbiyatul Aulad fil Islam* karya Dr. Abdullah Nasih Ulwan menjabarkan lima metode untuk mendidik anak menjadi anak yang saleh/salehah (Ubaidilla & Yuanita, 2021). Metode-metode tersebut antara lain:

1. Mendidik Anak dengan Keteladann yang Baik

Orang tua harus menjadi teladan bagi anak-anaknya dalam segala hal. Keinginan untuk membesarkan anak yang saleh harus dimulai dari kesalehan orang tua itu sendiri; mustahil mendidik anak menjadi saleh jika orang tuanya tidak menunjukkan perilaku yang baik.

2. Mendidik Anak dengan Pembiasaan yang Baik

Pentingnya mengajarkan sholat sejak usia tujuh tahun didasarkan pada prinsip bahwa kebiasaan baik yang ditanamkan sejak dini akan menjadi bagian integral dari kehidupan seseorang di masa depan.

3. Mendidik dengan Pengajaran dan Dialog

Setelah anak-anak mencontoh perilaku orang tua, proses pembelajaran selanjutnya memerlukan penerapan strategi komunikasi dan dialog yang efektif. Hal ini krusial agar anak dapat menyerap materi dengan mudah tanpa merasa dipaksa. Interaksi dialogis antara orang tua dan anak, sebagaimana dicontohkan oleh Nabi Ibrahim AS dalam peristiwa penyembelihan Ismail AS, merupakan pendekatan yang ideal dalam Pendidikan.

4. Mendidik dengan Cara Memberi Hukuman atau Sanksi

Jika anjuran yang disampaikan dengan lemah lembut tidak diindahkan oleh anak dalam hal ketaatan beragama, Hadis Nabi SAW mengisyaratkan perlunya penerapan sanksi atau hukuman sebagai bagian dari proses tarbiyah. Hal ini didasarkan pada prinsip bahwa pendidikan Islami memerlukan kedisiplinan dan ketegasan agar anak mampu membedakan antara perbuatan yang diridhai Allah SWT. dan yang harus di jauhi.

Istilah "pukul" dalam Hadis tersebut dapat dimaknai sebagai sanksi edukatif, dan orang tua lah yang paling memahami jenis sanksi yang tepat dan proporsional bagi anaknya sesuai dengan tuntunan syariat (Nawwir & Laelah, 2024).

Tinjauan Memukul Anak Dalam Perspektif Hukum Positif di Indonesia

Hukum positif, atau *ius constitutum*, merupakan kumpulan asas dan kaidah hukum tertulis yang berlaku dan mengikat di Indonesia, baik secara umum maupun khusus, serta ditegakkan oleh pemerintah atau pengadilan. Pengelompokan hukum positif dapat dilakukan berdasarkan berbagai kriteria, misalnya sumber, bentuk, dan isi materi. Sumber hukum berperan sebagai dasar bagi pengadilan dalam menyelesaikan perkara.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia (revisi UU Nomor 23 Tahun 2002) menjamin hak setiap anak atas perlindungan dari kekerasan fisik, psikis, seksual, dan penelantaran, termasuk di lingkungan pendidikan (Pasal 54 ayat 1). Hukum positif di Indonesia secara tegas melarang kekerasan dalam mendidik anak, menjamin rasa aman, pendidikan yang layak, dan perlakuan manusiawi bagi tumbuh kembang anak (Puspitasari et al., 2024).

Hadis Nabi Muhammad SAW yang menyebutkan sanksi fisik bagi anak berusia sepuluh tahun yang meninggalkan sholat memerlukan interpretasi kontekstual yang mempertimbangkan perkembangan hukum dan norma perlindungan anak. Meskipun Hadis tersebut, seperti riwayat Abu Dawud, sering dikutip, para pakar fikih kontemporer seperti Syaikh Yusuf al-Qaradawi menekankan pentingnya memahami konteks historis dan kulturalnya. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia secara tegas melarang kekerasan fisik terhadap anak, sehingga interpretasi literal Hadis tersebut bertentangan dengan hukum positif yang berlaku. Oleh karena itu, pendekatan pendidikan yang humanis, berbasis psikologi perkembangan anak, dan berorientasi pada pembentukan karakter yang baik, lebih sejalan dengan nilai-nilai perlindungan anak dan hukum Indonesia, meskipun pendidikan agama tetap menjadi hal yang penting. KPAI dan Pasal 80 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa kekerasan terhadap anak dinilai dari dampaknya, bukan intensitas atau motifnya, sehingga bahkan tindakan yang tampak ringan, jika berulang dan traumatis, dapat dikenai sanksi hukum.

Pendapat Ahli tentang Hukuman Fisik dalam Mendidik Anak

Pemahaman mendalam mengenai hukuman fisik dalam pengasuhan anak memerlukan kajian komprehensif berbagai perspektif. Dr. Sri Wiyanti Eddyono menekankan bahwa hukuman fisik melanggar hak anak dan justru meniru perilaku tersebut tanpa mengubah perilaku anak. Prof.

Udin S. Winataputra menekankan hukuman harus edukatif dan penuh kasih sayang. Murray A. Straus mencatat korelasi antara hukuman fisik dan perilaku agresif anak, yang menunjukkan inepektivitasnya dan potensi kontribusi pada kecenderungan antisosial. J. Drost menyatakan hukuman dibenarkan hanya untuk tindakan merugikan orang lain, namun memukul anak bertentangan dengan hukum positif Indonesia dan termasuk kekerasan, sesuai definisi Sanford Kadish sebagai perilaku ilegal yang mengakibatkan kerusakan hak milik (Pagala & Izhar, 2025).

Aspek-Aspek Dalam Pemberian Hukuman Fisik

Di Indonesia, memberi hukuman pada anak sering dianggap bagian dari pendidikan dan pembentukan karakter. Tapi, hukuman harus sesuai aturan dan tidak boleh melanggar hak anak. Indonesia punya aturan hukum yang mengatur bagaimana dan kapan boleh menghukum anak, agar hak-haknya tetap terlindungi.

1. Aspek Yuridis

Hukum Indonesia melarang kekerasan terhadap anak, termasuk memukul, seperti yang tercantum dalam UU Perlindungan Anak. Memukul anak melanggar hak anak untuk tumbuh dalam lingkungan aman dan penuh kasih sayang, sesuai Konvensi Hak Anak. Pelaku dapat dikenai sanksi hukum, baik pidana maupun perdata, tergantung tingkat kekerasannya.

2. Aspek Sosiologis

Dari sudut pandang sosiologis, memukul anak menunjukkan hubungan kekuasaan yang otoriter dalam keluarga. Tradisi di beberapa budaya membenarkan disiplin tegas, termasuk kekerasan fisik, oleh orang tua. Namun, pandangan ini kini dipertanyakan seiring meningkatnya kesadaran akan hak asasi manusia dan nilai-nilai demokrasi. Praktik ini berdampak buruk jangka panjang pada perkembangan sosial anak, mengakibatkan gangguan hubungan interpersonal dan meningkatkan risiko perilaku agresif di kemudian hari.

3. Aspek Teologis

Mayoritas agama besar mengajarkan pengasuhan anak yang penuh kasih sayang. Contohnya, Islam mengajarkan kasih sayang seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW. Aspek teologis sendiri sudah kita bahas panjang lebar dalam pembahasan sebelumnya.

4. Aspek Psikologis

Dari perspektif psikologi perkembangan, hukuman fisik terhadap anak berdampak negatif signifikan terhadap perkembangan psikososialnya, berbeda dengan paradigma Piaget dan Vygotsky yang tekanan interaksi positif. Hukuman fisik menimbulkan rasa takut dan menghambat perkembangan moral, meningkatkan risiko gangguan psikologis seperti kecemasan dan depresi, serta kesulitan dalam hubungan sosial. Trauma yang ditimbulkan dapat berdampak jangka panjang pada kepercayaan diri dan kemampuan menghadapi tantangan hidup.

5. Aspek Pendidikan

Paradigma pendidikan kontemporer menekankan komunikasi efektif dan hubungan positif antara pendidik dan anak. Teori konstruktivisme Piaget dan Vygotsky menganggap pentingnya pengalaman langsung dan interaksi sosial positif dalam pembelajaran. Keterlibatan orang tua yang efektif, terutama komunikasi terbuka dan suportif, dapat memfasilitasi pendidikan disiplin positif oleh anak, misalnya dalam hal menjalankan ibadah tanpa perlu kekerasan fisik. Hukuman fisik pada anak bertentangan dengan prinsip pedagogis yang tekanan dialog dan pemahaman, sehingga penguatan positif, keteladanan, dan bimbingan yang berlandaskan kasih sayang lebih efektif untuk perkembangan psikososial anak. Pendekatan disipliner di Indonesia idealnya mempertimbangkan aspek edukatif, proporsionalitas, dan non-diskriminasi. Meskipun hukuman fisik sering dianggap sebagai bagian dari mendidik, tindakan tersebut

dapat dianggap sebagai kekerasan jika berdampak negatif secara fisik atau psikologis, sesuai hukum yang berlaku (Nasoha et al., 2024).

Tujuan hukum positif adalah melindungi hak anak, menjamin perkembangan fisik, mental, dan emosional, serta menciptakan lingkungan pendidikan yang aman. Pendekatan pendidikan yang dianjurkan bersifat non-kekerasan, dengan mengutamakan komunikasi persuasif, penguatan positif, dan keteladanan, sebagaimana yang disarankan oleh beberapa ahli pendidikan. Hukuman fisik, bahkan dalam bentuk ringan seperti mencubit, dapat diproses secara hukum jika dilakukan berulang atau meninggalkan dampak psikis, sebagaimana diatur dalam Pasal 80 UU Perlindungan Anak.

Perbandingan lebih lanjut menunjukkan adanya kontradiksi antara kedua sistem hukum. Dalam syariat Islam, interpretasi literal hadis membolehkan hukuman fisik ringan sebagai bagian dari pendidikan agama, yang masih dipraktikkan di beberapa komunitas tradisional. Sebaliknya, hukum positif dengan jelas juga menolak hukuman fisik, menganggapnya sebagai bentuk kekerasan yang melanggar hak anak. Kontradiksi ini memunculkan tantangan dalam implementasi, terutama di masyarakat yang masih memegang nilai agama secara tekstual. Namun, skripsi ini mengidentifikasi potensi titik temu melalui penafsiran kontekstual.

Dalam syariat, hadis dapat dimaknai sebagai peringatan moral untuk mendidik anak dengan serius dalam ibadah, dengan metode non-fisik seperti dialog dan keteladanan yang selaras dengan prinsip maqasid syariah, yaitu kemaslahatan. Hukum positif, di sisi lain, mendukung pendekatan pendidikan yang manusiawi, yang dapat mengakomodasi nilai-nilai agama selama tidak melibatkan kekerasan.

Dari segi dampak, syariat Islam mengakui bahwa hukuman fisik yang dilakukan sesuai batasan (ringan dan edukatif) dapat membentuk disiplin ibadah, tetapi jika berlebihan, berpotensi menimbulkan trauma. Secara sosiologis, praktik hukuman fisik juga dapat menormalisasi kekerasan dalam masyarakat, sebuah risiko yang coba dicegah oleh hukum positif melalui pendekatan non-kekerasan.

Dalam konteks modern, relevansi syariat Islam bergantung pada kemampuan menafsirkan hadis secara kontekstual agar sesuai dengan perkembangan ilmu psikologi dan pendidikan anak. Pendekatan non-kekerasan yang dianjurkan oleh ulama kontemporer tetap relevan untuk mencapai tujuan pendidikan religius tanpa melanggar prinsip kemanusiaan. Hukum positif, dengan landasan perlindungan hak anak, sangat relevan dalam masyarakat yang semakin sadar akan hak asasi manusia, mendukung perkembangan anak secara holistik. Dalam beberapa pembahasan juga menegaskan bahwa integrasi antara syariat dan hukum positif memungkinkan melalui pendekatan yang menggabungkan nilai-nilai agama dengan metode pendidikan yang manusiawi, konsisten, dan berbasis kasih sayang. Untuk mewujudkan ini, diperlukan sosialisasi intensif oleh pemerintah dan ulama guna memastikan masyarakat memahami batasan hukuman yang sesuai dengan kedua sistem hukum.

Secara keseluruhan, analisis komparatif ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat perbedaan signifikan antara syariat Islam dan hukum positif, keduanya memiliki tujuan bersama untuk membentuk anak yang berakhlak baik. Dengan penafsiran kontekstual dan pendekatan integratif, kontradiksi dapat diminimalkan, menciptakan harmoni antara nilai-nilai agama dan norma hukum modern dalam pendidikan anak.

Kesimpulan

Hadis Nabi tentang mengajarkan sholat pada anak usia tujuh tahun dan boleh memukulnya, meskipun sering diinterpretasikan sebagai metode pendidikan Islam secara bertahap, harus dipahami dalam konteksnya dan selaras dengan prinsip-prinsip pendidikan Islam yang menekankan kasih sayang dan keteladanan sebelum tindakan represif. Mayoritas ulama

menekankan batasan dalam hukuman fisik, dan ulama kontemporer lebih memilih pendekatan psikologis dan komunikatif. Hal ini kontras dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak di Indonesia yang melarang kekerasan terhadap anak. Namun, dengan penafsiran kontekstual, keduanya dapat berinteraksi. Hadis-Hadis tersebut dapat dimaknai sebagai peringatan moral untuk mendidik anak dengan serius dalam beribadah, namun tetap sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perkembangan anak. Integrasi ajaran syariat Islam dan hukum positif di Indonesia memungkinkan pendidikan disiplin tanpa kekerasan, mendidik, konsisten, dan berbasis kasih sayang, untuk membentuk karakter religius yang kuat tanpa mengorbankan aspek psikologis dan emosional anak.

References

- Abdillah, N. (2024). Eksplorasi Dimensi Kecerdasan Emosional Dan Spiritual Dalam Fikih Sholat: Studi Pengembangan Materi Bahan Ajar Dan Strategi Pembelajaran. *Al-Tarbiyah: Jurnal Ilmu Pendidikan Islam*, 2(3), 348–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.59059/al-tarbiyah.v2i3.1285>
- Agusniatih, A., & M, J. (2019). *Keterampilan Sosial Anak Usia Dini: Teori Dan Metode Pengembangan*. Edu Publisher.
- Al-Albani, M. N. (2017). *Sifat Doa Nabi*. Qisthi Press.
- Al-Muqaddam, S. M. A. I. (2024). *Mengapa Harus Sholat*. Sinar Grafika Offset.
- Andis, A. S. (2021). Implikasi Salat Berjamaah Sebagai Kontrol Sosial Kehidupan Masyarakat Di Tengah Pandemi Covid-19 Di Kota Makassar. *QISTHOSIA: Jurnal Syariah Dan Hukum*, 2(2), 68–85.
- Ansory, I. (2024). *Ritual Sholat Rasulullah SAW Menurut 4 Mazhab*. A-Empat.
- Apriyanti, A., Alam, W. B., & Nasruloh, A. S. (2024). Kafalah dalam Perspektif Islam: Kajian Komprehensif dari Al-Qur'an, Hadis, dan Ulama Serta Implementasinya dalam Lembaga Keuangan. *Al-Hasyimi-Jurnal Ilmu Hadis*, 1(2), 23–35. <https://doi.org/https://doi.org/10.63398/jih.v1i2.33>
- Aulassyahied, Q. (2022). Asas Akhlak Terpuji Dalam Islam: Kajian Komparatif Tafsir Surah An-Nahl Ayat 90 Menurut Tahir Bin Asyur Dan Al-Maraghi. *Jurnal Pendidikan Dasar Dan Sosial Humaniora*, 1(6), 1203–1214. <https://doi.org/https://doi.org/10.53625/jpdsh.v1i6.1951>
- Bunjamin, A., & Pilo, N. (2023). Aspek-Aspek Pendidikan Sosial dalam QS Al Nur Ayat 4-19. *Journal of Gurutta Education*, 2(2), 47–61. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jge.v2i2.1381>
- El-Rasheed, H. B. (2023). *Inspirasi Mindset Salaf untuk Pengembangan Pendidikan Modern*. Alfasyam Jaya Mandiri.
- Fatmawati, F. (2020). Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Sholat (Analisis Terhadap Ayat-Ayat Tentang Sholat di dalam Al-Qur'an). *Al-Amin Journal: Educational and Social Studies*, 5(1), 76–94.
- Hasibuan, S. F. (2021). Pengaruh Pemahaman Agama dan Keteladanan Orang Tua Terhadap Pengamalan Ibadah Sholat Siswa di SMK Erna Dumai. *Wibawa: Jurnal Manajemen Pendidikan*, 1(1), 1–12. <https://doi.org/https://doi.org/10.57113/wib.v1i1.68>
- Hayati, A. M. U. (2020). Sholat sebagai Sarana Pemecah Masalah Kesehatan Mental (Psikologis). *Spiritualita*, 4(2), 1–12.
- Imran, A. Z., Bunjamin, A., & Nursetiawati, N. (2022). Pendidikan Karakter Di SMP Negeri 8 Kota Makassar. *Journal of Gurutta Education*, 1(1), 12–24. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jge.v1i1.713>
- Jawawi, A. (2023). Hadis Perintah Sholat Pada Anak Usia 7-10 Tahun Dalam Perspektif Psikologi Perkembangan. *An-Nisa*, 13(1), 777–784.

- <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30863/an.v13i1.3982>
- Maulana, I., Aldair, M. D., & Julaiha, J. (2024). Pendidikan Terhadap Anak Dalam Hadist Nabi Muhammad SAW. *Jurnal Ilmu Pendidikan Muhammadiyah Kramat Jati*, 5(1), 35–40. <https://doi.org/https://doi.org/10.55943/jipmukjt.v5i1.195>
- Millah, M. idul, Farid, A., & Gunawan, Y. (2024). Analisis Hadis Tematik Etika Tidur dalam Enam Kitab Induk Hadis. *Al-Mu'tabar*, 4(1), 93–108.
- Nasoha, A. M. M., Atqiya, A. N., Renaldi, A., & Maghfur, A. S. Q. (2024). Analisis Kekerasan Terhadap Anak. *El-Faqih: Jurnal Pemikiran Dan Hukum Islam*, 10(2), 316–333. <https://doi.org/https://doi.org/10.58401/faqih.v10i2.1402>
- Nawwir, Y., & Laelah, A. (2024). Peranan Orangtua Dalam Meningkatkan Kecerdasan Spiritual Anak. *Journal of Gurutta Education*, 3(1), 24–30. <https://doi.org/https://doi.org/10.33096/jge.v3i1.1589>
- Pagala, A., & Izhar, M. (2025). Kekerasan Orang Tua Dalam Upaya Mendidik Anak. *Mitsaq: Islamic Family Law Journal*, 3(1), 35–56. <https://doi.org/https://doi.org/10.21093/jm.v3i1.8790>
- Prastini, E. (2024). Kekerasan Terhadap Anak dan Upaya Perlindungan Anak di Indonesia. *Jurnal Citizenship Virtues*, 4(2), 760–770. <https://doi.org/https://doi.org/10.37640/jcv.v4i2.2043>
- Puspitasari, N. S., Herlambang, M. G., Abidin, A., & Zabihullah, R. F. (2024). Tinjauan Yuridis Normatif Perlindungan Anak Dalam Perspektif Konsep Hadhanah Dan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014. *Bustanul Fuqaha: Jurnal Bidang Hukum Islam*, 5(2), 309–321. <https://doi.org/https://doi.org/10.36701/bustanul.v5i2.1377>
- Rifa'i, A. A. (2018). Pendidikan Anak dalam Islam: Upaya Mempersiapkan Generasi Masa Depan Berakhlak Mulia. *EDUGAMA: Jurnal Kependidikan Dan Sosial Keagamaan*, 4(2), 73–88.
- Shihab, M. Q. (2018). *Tafsir Al-Misbah (Kesan, Pesan dan Keserasian Al-Qur'an)*. Lentera Hati.
- Sukatin, Zulhizni, E. R., Tasifah, S., Triyanti, N., Auliah, D., Laila, I., & Patimah, S. (2020). Pendidikan Anak Dalam Islam. *Bunayya: Jurnal Pendidikan Anak*, 6(2), 185–205. <https://doi.org/https://dx.doi.org/10.22373/bunayya.v6i2.7345>
- Ubaidilla, S., & Yuanita, D. I. (2021). Metode Pendidikan Anak dalam Islam Perspektif Abdullah Nashih 'Ulwan dalam Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam. *Indonesian Journal of Humanities and Social Sciences*, 2(1), 79–90. <https://doi.org/https://doi.org/10.33367/ijhass.v2i1.1897>
- Ubaidillah, M. B. (2019). Pendidikan Islamic Parenting dalam Hadith Perintah Salat. *Jurnal Darussalam: Jurnal Pendidikan, Komunikasi Dan Pemikiran Hukum Islam*, 10(2), 349–362. <https://doi.org/https://doi.org/10.30739/darussalam.v10i2.378>
- Yuliani, N. (2020). Tindakan Memukul Dalam Mendidik Anak: (Studi Analisa Kitab Tarbiyatul Aulad Fil Islam Tentang Hadis Riwayat Imam Abu Dawud Nomor 494). *AT-THUFULY: Jurnal Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 1(1), 10–25. <https://doi.org/https://doi.org/10.37812/atthufuly.v1i1.142>
- Yunan, M. (2021). Allamah al-Tabataba 'i Dan Tafsir al-Mizan Fi Tafsir al-Qur'an:(Suatu Tinjauan Manhaj Tafsir). *Pappasang*, 3(1), 24–50. <https://doi.org/https://doi.org/10.46870/jiat.v3i1.73>
- Zein, N. (2015). *Fiqh Ibadah* (Cet.1). CV. Mutiara Pesisir Sumatra.
- Zulfa, I., & Tajib, A. (2025). Konsep Pendidikan Anak Menurut M. Quraish Shihab dalam Perspektif Pendidikan Islam. *Kartika: Jurnal Studi Keislaman*, 5(1), 240–254. <https://doi.org/https://doi.org/10.59240/kjsk.v5i1.119>